


STANDAR MUTU KURIKULUM



UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2015

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
(LP3M)

Universitas Andalas

Gedung Rektorat Lt. 2, Limau Manis, Padang – 25163 Telp. 0751 – 7880777

Fax. 71085, email : ketua_lp3m@unand.ac.id



PENYUSUN

Pengarah:

Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA (Rektor)
Dr. Febrin Anas Ismail (Wakil Rektor I)

Penanggung jawab:

Prof. Dr. Mansyurdin (Ketua LP3M)
Dr. Ade Djulardi, MS (Sekretaris LP3M)

Tim Penyusun:

Prof. Dr. Yose Rizal, M.Sc.
Prof. Dr. Afrizal, MA.
Prof. Dr. Oktavianus
Prof. Dr. Dahelmi
Prof. Dr. Safni
Prof. Dr. I. Made Arnawa
Dr. Adjar Pratoto
Dr. Ir. Agustian
Dr. Rahmi Fahmi, SE. MA.
dr. Nur Afrainin Syah, PhD.
Dr. Rika Ampuh Hadiguna
Dr. Shinta Agustina, SH. MH

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS ANDALAS
Gedung Rektorat Lantai 2
Kampus Limau Manis
Padang 25163
Telepon: 0751-72650; Website: www.lp3m.unand.ac.id**


KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, maka UNAND berkewajiban menetapkan Standar Mutu Kurikulum yang diturunkan dari Kebijakan Mutu Kurikulum.

Standar Mutu Kurikulum ini akan menjadi rujukan pengembangan kurikulum bagi program studi di lingkungan UNAND. Standar mutu kurikulum ini akan dilengkapi dengan pedoman Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum.

Dengan selesainya Standar Mutu Kurikulum, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim perumus. Semoga Standar Mutu Kurikulum ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan sehingga Unand menjadi pusat unggulan (*center of excellent*) dalam bidang pendidikan.

Padang, 16 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Werry Darta Taifur, SE. MA
NIP: 196011291986031003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Peraturan Rektor Universitas Andalas Tentang Standar Mutu Kurikulum	1
A. Pendahuluan	1
B. Tujuan	4
C. Sasaran	5
D. Standar Mutu Kurikulum	5
Standar 1: Pengembangan Kurikulum	5
Standar 2: Bahan Kajian	6
Standar 3: Proses Pembelajaran	6
Standar 4: Penilaian Pembelajaran	7
Standar 5: Kualifikasi Lulusan	7
Standar 6: Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum	7

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 09/XIII/A/UNAND-2015
TENTANG
STANDAR MUTU KURIKULUM**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan jati diri bangsa terkait dengan sistem pendidikan nasional dan sistem kesetaraan capaian pembelajaran nasional, yang dimiliki Indonesia dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang bermutu dan produktif;
- b. bahwa dalam menyiapkan peserta didik UNAND menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional serta berdaya saing yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah IPTEKS;
- c. bahwa sesuai dengan rencana arah pengembangan pendidikan UNAND yaitu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter;
- d. bahwa agar proses perencanaan kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi dan umpan baliknya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan di UNAND maka perlu disusun Standar Mutu Kurikulum yang harus dicapai oleh unsur-unsur pelaksana akademik baik di tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, maupun di program studi;
- e. bahwa sehubungan butir a, b, c dan d maka perlu ditetapkan Standar Mutu Kurikulum dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Jarak Jauh;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar Dan Lulusan Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat di Perguruan Tinggi;
24. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 218 Tahun 2013 tentang Kebijakan Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017;
25. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 219 Tahun 2013 tentang Standar Mutu Internal Universitas Andalas Tahun 2013-2017;
26. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 08/XIII/A/Unand-2015 Tentang Kebijakan Mutu Kurikulum.

Memperhatikan:

1. Visi, misi, tujuan dan rencana arah pengembangan Universitas Andalas
2. Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama:

Stándar Pengembangan Kurikulum ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Pengembangan Kurikulum.

Kedua :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal: 16 November 2015
Rektor,



Prof. Dr. Werry Dartta Taifur, SE, MA
NIP: 196011291986031003

A. PENDAHULUAN

Kemajuan IPTEKS yang sangat cepat telah membawa perubahan yang sangat penting pada berbagai sisi kehidupan bangsa Indonesia. Diantara fenomena kehidupan yang berkembang dewasa ini adalah semakin luasnya spektrum bidang pekerjaan dan semakin berkembangnya berbagai bidang pekerjaan di berbagai sektor. Fenomena ini harus menjadi perhatian bagi setiap penyelenggara pendidikan yang akan mengisi kebutuhan masyarakat luas dan dunia kerja dengan sumber daya manusia yang tepat.

Hal paradoks dengan semakin tingginya kebutuhan akan tenaga kerja diberbagai sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja adalah masih rendahnya mutu lulusan UNAND dalam bersaing dengan lulusan perguruan tinggi terkemuka dalam negeri dan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri yang kesempatannya terbuka saat ini akibat globalisasi ekonomi terutama berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015. Isu lapangan pekerjaan lokal dan global bagi lulusan menjadi amat serius dan kritis pada beberapa negara termasuk Indonesia. Perubahan lingkungan kerja terjadi akibat globalisasi ekonomi, teknologi dan sosial yang berdampak terhadap kualitas lulusan suatu perguruan tinggi, apalagi lulusan Unand yang masih jauh menuju "*World Class University*" (WCU). Tantangan yang paling besar dihadapi oleh UNAND untuk menghadapi persaingan dalam bidang pendidikan yaitu kerangka pendidikan (*education framework*) yang menjamin lulusan yang memiliki *skills* untuk bersaing secara global mendapatkan pekerjaan dan sukses atau mendapat penghargaan di lingkungan kerja. Dengan demikian, penyelenggara pendidikan Unand harus secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan koreksi atas kebijakan dan standar mutu pendidikan yang dijalankan sehingga mampu meraih peluang tersebut dan mengisi kebutuhan sumberdaya berkualitas sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja.

Sebagai tanggungjawab moral bagi pengelola pendidikan di lingkungan UNAND atas harapan mahasiswa dan orang tua sebagai pihak yang berkepentingan memerlukan proses yang lebih efektif dan produktif, sehingga mereka menjadi *output* yang semakin berkualitas dan berdaya saing tinggi. Salah satu komponen proses yang paling penting dalam pendidikan yaitu kurikulum karena sangat menentukan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum sebagai komponen proses yang paling strategis dalam pendidikan semestinya menjadi perhatian intensif untuk dikembangkan.

Pengembangan kurikulum sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat/dunia kerja, dan perubahan masa depan. Oleh karenanya, pengembang kurikulum sangat perlu melakukan penyesuaian. Sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat dan dunia kerja juga mengalami perubahan, dan hal ini perlu diakomodasi dalam pengembangan kurikulum.

Bagi setiap perguruan tinggi yang bercita-cita terkemuka dan menjadi WCU termasuk UNAND, evaluasi kurikulum secara berkala dan terencana merupakan tuntutan untuk melaksanakan perbaikan sebagai perannya pada dharma pendidikan. Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang

Pendidikan Tinggi, yang menekankan penyetaraan pengintegrasian antara capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dari pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector, maka UNAND perlu meningkatkan standar mutu pendidikan khususnya standar mutu kurikulum.

B. TUJUAN

1. Merencanakan standar mutu kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi institusi dan kebutuhan pihak berkepentingan (*stakeholders*) atau sinyal pasar (*market signals*).
2. Menyusun standar pengembangan kurikulum dengan mengintegrasikan kualifikasi capaian pembelajaran dalam KKNl sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan.
3. Mengimplementasikan standar mutu kurikulum dengan menyeimbangkan capaian pembelajaran antara sikap dan tata nilai, pengetahuan, kemampuan dibidang kerja, wewenang dan tanggung jawab.

C. SASARAN

1. Tersusunnya kurikulum program studi yang dikembangkan atas dasar: i) merujuk pada semua Peraturan Pendidikan Tinggi yang terkait dengan kurikulum; ii) memahami unsur-unsur deskripsi KKNl; iii) standar minimal pendidikan yang harus dipenuhi pada SNPT; iv) mengimplementasikan Standard an Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang ditetapkan UNAND; v) mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja lulusan; dan vi) visi, misi dan tujuan program studi.
2. Tersusunnya dokumen kurikulum program studi yang terdiri atas: i) tujuan pendidikan; ii) profil lulusan; iii) capaian pembelajaran; iv) bahan kajian; v) mata kuliah; vi) metode pembelajaran; dan vii) metode penilaian pembelajaran.

D. STANDAR MUTU KURIKULUM

Standar 1: Pengembangan Kurikulum

Komponen 1: Pengembangan Kurikulum

- 1) Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan peraturan yang berlaku, visi dan misi institusi, perkembangan IPTEKS, kebutuhan pengguna lulusan.

Komponen 2: Prodil Lulusan

- 2) Profil lulusan harus disusun berdasarkan hasil dari *tracer study* terhadap alumni, analisis *need assessment* dari *stakeholders*, scientific vision dan analisis SWOT dari program studi maupun perguruan tinggi.

Komponen 3: Capaian Pembelajaran

- 3) Capaian pembelajaran lulusan harus disusun berdasarkan profil lulusan yaitu peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat dan lapangan kerja.
- 4) Penyusunan capaian pembelajaran lulusan harus disesuaikan dengan level KKNI.
- 5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mencakup unsur-unsur: (a) sikap dan tata nilai; (b) penguasaan keilmuan; (c) kemampuan kerja; dan (d) kewenangan dan tanggung jawab.
- 6) Unsur sikap dan tata nilai harus mencakup: (a) deskripsi umum sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, dan (b) deskripsi khusus yaitu berkarakter Andalasian dan berjiwa kewirausahaan.
- 7) Unsur penguasaan keilmuan harus dirumuskan berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran untuk: (a) penguasaan keilmuan yang disusun oleh forum program studi atau pengelola program studi sejenis; dan (b) penguasaan keilmuan dan keterampilan khusus sesuai dengan karakteristik suatu prodi.
- 8) Unsur kemampuan kerjahas harus mencakup: (a) kemampuan kerja khusus berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian program studi dan jenjang pendidikan; dan (b) kemampuan kerja umum yang mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.
- 9) Unsur kewenangan dan tanggung jawab harus dirumuskan berdasarkan deskripsi capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI.

Standar 2: Bahan Kajian

Komponen 4: Materi Pembelajaran

- 8) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan harus disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan.
- 9) Bahan-bahan kajian harus dikelompokkan menjadi unit-unit matakuliah dengan bobot sks yang disesuaikan dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

Standar 3: Matakuliah

Komponen 5: Penetapan Matakuliah

- 10) Matakuliah harus ditetapkan secara sangat terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan.

Komponen 6: Peta Kurikulum

- 11) Peta kurikulum harus menunjukkan keterkaitan antar matakuliah dari semester awal dengan semester berikutnya atau blok pertama dengan blok berikutnya.

Komponen 7: Fleksibilitas Kurikulum

- 12) Kurikulum program studi harus fleksibel dengan menyediakan matakuliah pilihan kepada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian tertentu sesuai dengan minatnya baik dalam program studi sendiri maupun lintas program studi/fakultas.

Standar 4: Proses Pembelajaran

Komponen 8: Perencanaan

- 13) Perencanaan pembelajaran setiap matakuliah dari kurikulum suatu program studi harus dituangkan ke dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau rencana pembelajaran blok (RPB).
- 14) RPS/RPB minimal harus memuat deskripsi singkat mata kuliah, tujuan atau capaian pembelajaran, metode pembelajaran, metoda penilaian, referensi, dan rencana kegiatan pembelajaran mingguan.
- 15) Matakuliah berupa Kerja Praktek/Magang, dan Tugas Akhir/Skripsi harus dilengkapi dengan panduannya.
- 16) RPS/RPB, bahan ajar, panduan Kerja Praktek/Magang dan Tugas Akhir/Skripsi harus diunggah ke laman *I-Learning* atau *website* agar efektif diakses oleh mahasiswa.

Komponen 9: Pelaksanaan

- 17) RPS/RPB harus disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan sebagai pedoman belajarnya dalam bentuk kontrak perkuliahan.
- 18) Proses pembelajaran di setiap matakuliah seharusnya dilaksanakan sesuai RPS atau RPB.
- 19) Pembelajaran harus interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 20) Dosen harus memenuhi persyaratan minimal 90% dari jumlah kehadiran perkuliahan dan disiplin terhadap jadwal waktu yang ditetapkan.

Komponen 10: Pemantauan dan Evaluasi

- 21) Proses pembelajaran harus dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk pengembangan berkelanjutan.
- 22) Data kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan harus dianalisis oleh program studi dan hasilnya disampaikan kepada dosen terkait sebagai umpan balik.

Standar 5: Penilaian Pembelajaran

Komponen 11: Penilaian pembelajaran

- 23) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup: (a) prinsip penilaian; (b) teknik dan instrumen penilaian; (c) mekanisme dan prosedur penilaian; dan (d) pelaksanaan penilaian.
- 24) Mekanisme dan pelaksanaan penilaian harus sesuai dengan kontrak perkuliahan dalam RPS atau RPB, dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa.
- 25) Penilaian pembelajaran harus mencakup penilaian formatif dan sumatif.

Komponen 12: Hasil pembelajaran

- 26) Hasil penilaian proses dan penilaian UTS harus disampaikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik bagi mahasiswa dalam perbaikan capaian pembelajarannya.
- 27) Hasil kemajuan studi mahasiswa harus dievaluasi oleh fakultas/program studi sebagai dasar pembimbingan dan konseling.
- 28) Hasil kemajuan studi mahasiswa harus dapat diakses oleh orang tua atau instansi terkait secara berkala.

Standar 6: Kualifikasi Lulusan

Komponen 13: Kualifikasi Lulusan

- 29) Kualifikasi lulusan suatu program pendidikan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang memberikan informasi tentang kualifikasi dan capaian pembelajaran lulusan.
- 30) SKPI harus disosialisasikan kepada mahasiswa dan dipahaminya dengan baik.

Standar 7: Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum

Komponen 14: Peninjauan Kurikulum

- 31) Peninjauan kurikulum harus dilaksanakan secara rutin yang mencakup pembaharuan bahan ajar sesuai dengan perkembangan IPTEKS, inovasi metode pembelajaran, dan strategi penilaian pembelajaran.

Komponen 15: Evaluasi Kurikulum

- 32) Kurikulum harus dievaluasi minimal satu dalam 5 (lima) tahun dengan pihak pengguna lulusan.